

Nomor : 580/PL1.R1/KP/2016
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Kode Etik Dosen

20 Juni 2016

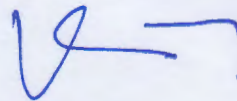
Yang terhormat,

1. Ketua Jurusan Teknik Sipil
 2. Ketua Jurusan Teknik Mesin
 3. Ketua Jurusan Teknik Refrigerasi dan Tata Udara
 4. Ketua Jurusan Teknik Konversi Energi
 5. Ketua Jurusan Teknik Elektro
 6. Ketua Jurusan Teknik Kimia
 7. Ketua Jurusan Teknik Komputer dan Informatika
 8. Ketua Jurusan Akuntansi
 9. Ketua Jurusan Administrasi Niaga
 10. Ketua Jurusan Bahasa Inggris
 11. Kepala UP MKU
- Politeknik Negeri Bandung

Bersama ini kami sampaikan Surat Keputusan Politeknik Negeri Bandung Nomor 270/PL1/KP/2014, tanggal 31 Desember 2014, tentang Kode Etik Dosen Politeknik Negeri Bandung.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Pembantu Direktur Bidang Akademik,



Dr. Ir. Paula Santi Rudati, M.Si.
NIP 196509171993032001

Tembusan :

1. Direktur;
2. Pembantu Direktur II;
3. Pembantu Direktur III;
4. Pembantu Direktur IV;
5. Kepala UPPM;
6. Ketua SPI;
7. Ketua SPM;
8. Kepala BAAK;
9. Kepala BAUK;
10. Kepala Subbagian Kepegawaian;
11. Kepala Subbagian Akademik.

**KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
NOMOR: 270/PL1/KP/2014**

TENTANG

**KODE ETIK DOSEN
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

- Menimbang** : a. bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam upaya membangun citra dosen Polban sebagai profesi yang berperilaku profesional dan terpercaya, maka perlu ditetapkan Kode Etik Dosen Polban;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Direktur tentang Kode Etik Dosen sebagai pedoman sikap, perilaku, dan kepribadian dalam pelaksanaan tugas dosen Politeknik Negeri Bandung.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
9. Permendiknas RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 131 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kelola Politeknik Negeri Bandung;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2006 tentang Statuta Politeknik Negeri Bandung;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71060/A4.2/KP/2010 tentang pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Bandung;
14. Keputusan Senat Politeknik Negeri Bandung Nomor 01 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akademik, Standar Akademik dan Peraturan Akademik Politeknik Negeri Bandung.

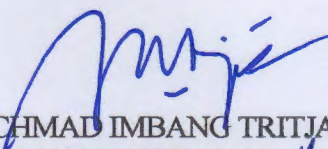
Memperhatikan : 1. Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu dijelaskan dan diterjemahkan ke dalam Kode Etik Dosen Politeknik Negeri Bandung.
2. Pertimbangan Senat pada Risalah Rapat pada tanggal 22 Mei 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG TENTANG KODE ETIK DOSEN POLITEKNIK NEGERI BANDUNG.
Pertama : Kode Etik Dosen Politeknik Negeri Bandung adalah sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
Kedua : Kode Etik Dosen Politeknik Negeri Bandung sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diberlakukan bagi semua Dosen di lingkungan Politeknik Negeri Bandung.
Ketiga : Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
Keempat : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka peraturan yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 31 Desember 2014

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG,


RACHMAD IMBANG TRITJAHJONO
NIP 196003161987101001

MUKADIMAH

Dosen Politeknik Negeri Bandung merupakan ujung tombak di dalam pelaksanaan pendidikan tinggi vokasi dengan fungsi sebagai pendidik dan ilmuwan. Sebagai pendidik yang profesional dan ilmuwan, dosen Politeknik Negeri Bandung memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Mengingat strategisnya tugas dan fungsi dosen Politeknik Negeri Bandung, maka dosen Politeknik Negeri Bandung harus memiliki kompetensi akademik, kompetensi sosial dan kompetensi personal khusus pendidikan tinggi vokasi, yang terimplementasi di dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari.

Dosen sebagai profesi terhormat didalamnya melekat sifat mendasar yang baik dan bijaksana. Dalam menjalankan tugasnya sebagai dosen diperlukan sifat keluhuran budi, kerendahan hati, kerja keras, integritas ilmiah dan moral serta kesejawatan yang berkehormatan.

Sehubungan dengan itu dalam melaksanakan tugas profesional, dosen Politeknik Negeri Bandung harus memiliki kode etik sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang disebut dengan Kode Etik Dosen Politeknik Negeri Bandung.

Oleh karena itu, setiap dosen Politeknik Negeri Bandung harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi/tugasnya, serta setia dan menjunjung tinggi kode etik.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG NOMOR: 270/PL1/KP/2014

TENTANG

KODE ETIK DOSEN POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

BAB I

Ketentuan Umum Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Politeknik Negeri Bandung yang selanjutnya disebut "POLBAN" adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Kode Etik Dosen Politeknik Negeri Bandung adalah serangkaian norma-norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas sehari-hari yang menuntut tanggung jawab suatu profesi.
3. Etika merupakan filsafat praktis yang ingin memberikan penyuluhan kepada tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan.
4. Moralitas adalah suatu sistem yang membatasi tingkah laku. Tujuan pokok dari pembatasan ini adalah melindungi hak azasi orang lain.
5. Perilaku moral diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh masyarakat manusia beradab. Nilai-nilai dasar moral itu antara lain kebenaran, kejujuran, dan menyandarkan diri kepada kekuatan argumentasi dalam menilai kebenaran.
6. Sivitas Akademika adalah masyarakat POLBAN yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
7. Direktur adalah pimpinan tertinggi POLBAN yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan POLBAN.
8. Dosen adalah Pegawai POLBAN dengan tugas mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian pada masyarakat.
9. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di POLBAN.
10. Majelis Kode Etik adalah tim yang dibentuk oleh Direktur yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh dosen.
11. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan dosen yang bertentangan dengan Kode Etik.

12. Sanksi moral yang selanjutnya disebut sanksi adalah pernyataan pejabat yang berwenang tentang adanya pelanggaran Kode Etik.
13. Peneliti adalah seorang atau sekelompok orang yang mengadakan penelitian.
14. Penelitian didefinisikan sebagai usaha untuk memperoleh fakta atau prinsip dan menguji kebenaran dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang dilaksanakan dengan teliti, jelas, sistematis, dan dapat dipertanggung jawabkan.
15. Plagiat atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengakuinya sebagai ciptaan sendiri.
16. Tenaga Kependidikan adalah pegawai POLBAN yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
17. Tenaga Penunjang Akademik adalah pustakawan, laboran, dan teknisi POLBAN.
18. Tenaga Administratif adalah unsur pelaksana administratif POLBAN.

Pasal 2

Nilai Dasar Budaya Kampus Politeknik Negeri Bandung

Masyarakat Polban adalah masyarakat kampus yang ingin mewujudkan nilai budaya akademis yang bermoral, maju, peduli kepada lingkungan, menjunjung kepribadian bangsa dan selalu berupaya serta bekerjasama dengan berbagai pihak untuk melakukan pendidikan, penelitian, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) terapan sehingga menghasilkan karya-karya yang bermanfaat untuk meningkatkan peradaban dan kesejahteraan masyarakat luas.

BAB II

KODE ETIK DOSEN

Pasal 3

Nilai-nilai Dasar Pribadi

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh dosen POLBAN sebagai pendidik yang profesional dan ilmuwan meliputi:

- a. Nilai Religiusitas: berkeyakinan bahwa setiap tindakan yang dilakukan berada di bawah pengawasan Sang Pencipta, tekun melaksanakan ajaran agama, mengawali setiap tindakan selalu didasari niat ibadah sehingga apa yang dilakukan harus selalu lebih baik dari yang kemarin;
- b. Nilai Integritas: bersikap, berperilaku dan bertindak jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan, objektif terhadap permasalahan, memiliki komitmen terhadap visi dan misi, konsisten dalam bersikap dan bertindak, berani dan tegas dalam mengambil keputusan dan resiko kerja, disiplin dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dan amanah;
- c. Nilai Profesionalisme: berpengetahuan luas, berketrampilan yang tinggi sehingga mampu bekerja sesuai dengan kompetensi, mandiri tanpa intervensi pihak lain, konsisten dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas;
- d. Nilai Inovasi: kaya akan ide-ide baru, memiliki jiwa kemandirian dan kemampuan untuk meningkatkan kualitas pribadi secara terus-menerus;
- e. Nilai Transparansi: setiap pelaksanaan tugas dapat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan serta senantiasa dievaluasi secara berkala dan terbuka;

- f. Nilai Produktivitas: mampu bekerja keras dengan orientasi hasil kerja yang sistematis, terarah dan berkualitas sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumberdaya yang tersedia secara efektif dan efisiensi serta dapat dipertanggungjawabkan;
- g. Nilai Kepemimpinan: berani menjadi pelopor dan penggerak perubahan, dapat dipercaya untuk mencapai kinerja yang melebihi harapan.

Pasal 4

- 1. Kode Etik meliputi:
 - a. Etika terhadap diri sendiri;
 - b. Etika terhadap sesama Pegawai;
 - c. Etika dalam berorganisasi;
 - d. Etika dalam bermasyarakat; dan
 - e. Etika dalam bernegara.
- 2. Kode Etik dosen POLBAN meliputi:
 - a. Etika terhadap diri sendiri sebagai dosen;
 - b. Etika terhadap sesama dosen;
 - c. Etika terhadap tenaga kependidikan;
 - d. Etika terhadap mahasiswa;

Pasal 5

Etika terhadap diri sendiri sebagai dosen

Etika terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

- a. Menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaan masing-masing;
- b. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani;
- c. Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
- d. Menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya;
- e. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
- f. Menegakkan disiplin dalam melaksanakan tugas;
- g. Memberikan tauladan dalam pergaulan di dalam maupun diluar kampus;
- h. Memiliki sikap kooperatif dan komit dalam mewujudkan visi program studi dan POLBAN;
- i. Menjaga dan meningkatkan nama baik profesi dosen POLBAN;
- j. Tidak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan profesi diluar lembaga tanpa seizin Direktur;
- k. Selalu mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya sebagai dosen dalam membina dan mengembangkan karier akademik dan profesinya;
- l. Menjaga etika berkomunikasi baik lisan maupun tertulis dengan menggunakan bahasa yang sopan, santun, tidak emosional, berdasarkan pikiran jernih, dan tidak menyinggung perasaan orang lain;
- m. Menjaga dan memelihara mental dan spiritual, kehormatan, sopan santun, dan adab dalam bersikap, bertutur kata, dan berbusana;
- n. Menjaga kualitas dan akuntabilitas yang merupakan keutamaan profesi dosen POLBAN.

Pasal 6
Etika terhadap sesama dosen

Etika terhadap sesama dosen diwujudkan dalam bentuk:

- a. Saling menghormati sesama teman sejawat yang memeluk agama/ kepercayaan yang sama maupun berbeda;
- b. Menjaga persaudaraan dan kekeluargaan dalam pergaulan dengan sesama teman sejawat baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- c. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan dengan sesama teman sejawat;
- d. Menjunjung tinggi nilai profesionalisme sesama teman sejawat;
- e. Tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan teman sejawat baik disengaja maupun yang tidak disengaja;
- f. Menjunjung tinggi kewibawaan, kehormatan dan nama baik sesama teman sejawat;
- g. Menciptakan suasana kerja yang kondusif dan saling menghormati apabila terjadi perbedaan pendapat atau sikap/perilaku yang dinilai kurang tepat pada sesama teman sejawat;
- h. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya konflik, pertentangan, dan perbuatan yang dapat menurunkan martabat atau kehormatan sesama teman sejawat;
- i. Bersikap profesional, sportif, dan bijaksana dalam menerima kritik dan saran dari sesama teman sejawat;
- j. Membina hubungan baik dengan sesama teman sejawat dalam proses pendidikan dan pengajaran, penelitian dan penulisan karya ilmiah serta pengabdian kepada masyarakat;
- k. Menghormati dan menghargai hasil penelitian teman sejawat atau tim peneliti baik yang dipublikasikan maupun tidak;
- l. Memelihara dan menumbuh kembangkan suasana akademik sesama teman sejawat.

Pasal 7
Etika terhadap tenaga kependidikan

Etika terhadap tenaga kependidikan diwujudkan dalam bentuk:

- a. Menjaga hubungan baik dengan tenaga kependidikan dalam bidang pekerjaan secara profesional dan kemanusiaan dalam suasana kekeluargaan;
- b. Memposisikan tenaga penunjang akademik dan tenaga administratif sebagai mitra kerja dan bersikap saling menghargai;
- c. Menghayati dasar-dasar kekeluargaan dan kemasyarakatan dalam penyelenggaraan POLBAN;
- d. Menciptakan suasana kerja yang kondusif dan saling menghormati;
- e. Memelihara dan menumbuh kembangkan masyarakat akademik;
- f. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif dengan tenaga kependidikan;
- g. Menghormati sesama warga POLBAN tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
- h. Menjalin, menjaga dan memelihara rasa solidaritas, rasa persatuan dan kesatuan;
- i. Menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama warga POLBAN.

Pasal 8

Etika terhadap mahasiswa

Etika terhadap mahasiswa diwujudkan dalam bentuk:

- a. Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesionalisme, serta tidak diskriminatif;
- b. Mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
- c. Memberikan motivasi kepada anak didik sehingga dapat merangsang daya pikir;
- d. Memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan;
- e. Memberikan pelayanan dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- f. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
- g. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- h. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa;
- i. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- j. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa;
- k. Menyempurnakan metode pengajaran dan pembelajaran;
- l. Memfasilitasi mahasiswa agar menjadi ilmuwan/insan yang beriman, bertaqwa, berilmu pengetahuan, teknologi dan seni dan berguna bagi masyarakat, negara, dan umat manusia
- m. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;
- n. Tanggap terhadap keadaan mahasiswa;
- o. Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DOSEN

Pasal 9

Pendidikan dan Pengajaran

Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, dosen POLBAN senantiasa bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya, dalam bentuk :

- a. Memberikan pelayanan akademik yang optimal kepada mahasiswa dalam bimbingan tugas akhir, konsultasi akademik, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- b. Membina hubungan baik dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran dan tidak berlaku diskriminatif.
- c. Memperhatikan batas keahlian dan tanggungjawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta sesuai dengan kompetensinya.
- d. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan.

- e. Melakukan penilaian akademik mahasiswa secara profesional dan objektif.
- f. Menghargai pendapat mahasiswa dan teman seprofesi serta orang lain.
- g. Melindungi mahasiswa dari kondisi yang mengganggu atau melemahkan kegiatan belajar dan mengajar serta keselamatannya.

Pasal 10

Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah

Dalam melaksanakan penelitian dan penulisan karya ilmiah, dosen POLBAN senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keterbukaan, bersifat objektif dan bertanggung jawab, dalam bentuk :

- a. Membimbing, memberi kesempatan, dan mengikutsertakan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- b. Menghormati dan menghargai hasil penelitian mahasiswa, dosen atau tim peneliti baik yang dipublikasikan maupun tidak.
- c. Tidak memberi dan tidak menerima sesuatu yang bersifat ilegal sehubungan dengan kegiatan yang dilaksanakan.
- d. Melakukan penelitian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi akademik yang dimiliki.
- e. Menolak membuat karya ilmiah untuk mahasiswa, rekan seprofesi dan orang lain.
- f. Tidak melakukan plagiat hasil karya orang lain dan tidak melakukan publikasi ulang karya sendiri.
- g. Tidak menggunakan tugas/proyek akhir atau karya ilmiah mahasiswa di bawah bimbingan sebagai karya pribadi.

Pasal 11

Pengabdian Kepada Masyarakat

Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dosen POLBAN senantiasa jujur, adil dan bijaksana serta mengutamakan kepentingan masyarakat, dalam bentuk :

- a. Mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan keterampilan yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Tidak menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya.
- c. Menolak pekerjaan pengabdian yang bertentangan dengan tata nilai dan norma yang berlaku.
- d. Melakukan pengabdian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki.
- e. Pengabdian pada masyarakat harus dilakukan dengan merujuk pada kebutuhan masyarakat.

Pasal 12

Setiap Dosen Polban dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari selain tunduk dan berpedoman pada Kode Etik PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, juga tunduk pada Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2012.

Pasal 13

Dosen POLBAN dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur-unsur Kode Etik sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini.

BAB IV PENEGAKAN KODE ETIK DOSEN

Pasal 14

- a. Setiap dosen berkewajiban mematuhi Kode Etik Dosen.
- b. Majelis Kode Etik bertugas menegakkan Kode Etik Dosen.
- c. Majelis Kode Etik berwenang :
 1. menerima laporan pelanggaran Kode Etik Dosen dari pihak yang berkepentingan.
 2. melakukan klarifikasi
 3. memberikan sanksi terhadap setiap pelanggaran Kode Etik Dosen.
 4. mengusulkan sanksi kepada yang berwenang apabila pelanggaran yang dilakukan Dosen POLBAN melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15 Sanksi

Majelis Kode Etik dapat memberikan sanksi pelanggaran Kode Etik Dosen yang berupa tahapan berikut:

- a. Teguran lisan sebanyak-banyaknya tiga kali.
- b. Peringatan tertulis sebanyak-banyaknya tiga kali.
- c. Sanksi administrasi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.

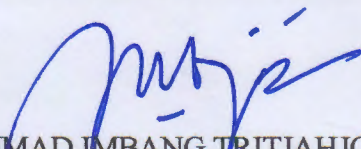
BAB V PENUTUP

Pasal 16

Kode Etik Dosen ini berlaku sejak disahkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 31 Desember 2014

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG,


RACHMAD IMBANG TRITJAHJONO
NIP 196003161987101001 